dari Pokmk.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen.

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
NOMOR : 334 /103.05.F/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan Persetujuan.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei 1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan Aisyiyah Nomor. 34/PA/7/1988. tanggal. 7. Mei. 1988
2. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: G.O.M.B.O.N.G.
Nomor : 114/I.03.05.19/I.1988. Tanggal. 27. Juli. 1988

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak AISYIYAH V Gombong
Alamat : Desa Gombong Kecamatan Gombong
Didirikan oleh Yayasan : Aisyiyah

Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.
Pada tanggal : 18 Agustus 1988
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI KANTOR KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH

D J O H A R
NIP: 19005?372.

TEMBUSAN :
1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandepdikbud Kec. Gombong